



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

BUSRAN Tempat & tanggal lahir : Bungkutoko, 12 Juli 1975 (44 tahun), jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, pekerjaan : Nelayan/perikanan, Alamat : Jl. Padang pasir RT.006/RW.002, Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;
Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Februari 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kdi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NURHAYATI sesuai buku nikah nomor 5/1/5/1996 tetanggal 12 -1-1996
2. Bahwa nama yang tertera pada buku nikah adalah nama BUSRA NUDDIN dan tidak sama dengan nama yang tertera di surat surat lainnya yang bernama BUSRAN
3. Bahwa pemohon bermaksud mengubah nama yang di buku nikah dari nama BUSRA NUDDIN menjadi BUSRAN
4. Bahwa untuk melakukan perubahan buku nikah menurut Undang-Undang NO. 23 tahun 2006 terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Kendari tempat pemohon:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon kemukakan di atas tersebut, mohon sekiranya Bapak Ketua hakim Pengadilan Negeri Kendari sudilah untuk

Halaman 1 dari 5 Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah menguati goin
putusan mahkamah menguati goin
berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut
2. Menetapkan mengganti nama pemohon pada buku nikah dari BUSRA NUDDIN menjadi BUSRAN
3. Memberikan izin kepada antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah di berikannya turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan buku nikah baru terhadap pemohon dengan nama BUSRAN

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 4 (empat) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah PEMOHON yaitu BUSRA NUDDIN dan NURYANI H, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BUSRAN (Pemohon), diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak PEMOHON yaitu MAHBUB yang merupakan Anak Kedua dari Suami Isteri BUSRAN (Pemohon) dan NURYADI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga PEMOHON tertera nama Pemohon Atas Nama BUSRAN sebagai Kepala keluarga dan Isterinya bernama NURYANI HAMZAH, diberi tanda P-4;

Bukti tersebut berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi LA ODE ARMIN SAID dan saksi BADWING yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 2 dari 5 Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Kendari memberikan izin untuk pergantian nama pemohon pada buku nikah dari BUSRA NUDDIN menjadi BUSRAN;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap orang untuk mempergunakan, merubah maupun memperbaiki nama yang menjadi identitasnya yang mana batasannya adalah sepanjang nama-nama yang dipilih tidak boleh melanggar adat suatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai suatu gelar dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; *“(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”*. Sedangkan pada Ayat (2) menyebutkan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Menimbang, bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang, sehingga pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak seseorang

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 sampai dengan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi LA ODE ARMIN SAID dan saksi BADWING didapatkan suatu fakta bahwa nama PEMOHON adalah BUSRAN walau yang tertera di Buku Nikah adalah BUSRA NUDDIN serta seseorang yang bernama BUSRA NUDDIN dengan nama BUSRAN adalah satu orang yang sama yakni sama – sama Nama Pemohon dan nama Pemohon yang akan digunakan untuk seterusnya adalah **BUSRAN**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta fakta-fakta dipersidangan dan alasan-asalan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon

Halaman 3 dari 5 Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang
putusan tersebut tidak dapat digugat dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama Pemohon pada tertera pada buku nikah dari BUSRA NUDDIN menjadi BUSRAN;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah di berikannya turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan buku nikah baru terhadap pemohon dengan nama BUSRAN
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal **24 Februari 2021**, oleh kami, **TITO ELIANDI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **A. DEWI ZUKHRUFI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

A. DEWI ZUKHRUFI, S.H

TITO ELIANDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp.30.000,00
2. Biaya Proses Rp.50.000,00

Halaman 4 dari 5 Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya Panggilan	Rp.0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.0,00
5.	Materai Penetapan	Rp.10.000,00
6.	Redaksi putusan	<u>Rp.10.000,00</u> +
	Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)	